



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR

NOMOR : 063.a/HK.03.1-Kpt/1610/KPU-Kab/IV/2018

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PEMBENTUKAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA SELATAN TAHUN 2018

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu dibentuk Kelompok Kerja (Pokja) Pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 37 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Dan Kabupaten Ogan Ilir Di Provinsi Sumatera Selatan;
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5588) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5678);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2010 tentang Uraian Staf Pelaksana Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota ;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 ;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 03/HK.03.1-

Kpt/16/PROV/X/2017 tentang Pedoman Teknis Tata kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018 ;

9. Anggaran DANA HIBAH Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018 untuk Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir.

Memperhatikan : 1. Berita Acara Nomor : /PK.01-BA/1610/KPU-Kab/VI/2017 Rapat Pleno Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018 pada tanggal April 2018;

2. Dst;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PEMBENTUKAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA SELATAN TAHUN 2018**

KESATU : Menunjuk Nama-nama yang tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini untuk melaksanakan tugas dalam Kelompok Kerja (Pokja) Pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018;

KEDUA : Kelompok Kerja (Pokja) Pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018; dimaksud dalam DIKTUM Pertama selengkapnya dan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Keputusan ini ;

KETIGA

: Hasil pelaksanaan kegiatan Kelompok Kerja dibuat dalam bentuk laporan kegiatan, dan disampaikan kepada Ketua KPU Kabupaten Ogan Ilir ;

KEEMPAT

: Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud DIKTUM Pertama diberikan honorarium selama 2 (Dua) bulan dari bulan APRIL sampai dengan MEI 2018 yang dibebankan pada Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir yang besarnya sebagaimana pada Lampiran II Keputusan ini ;

KELIMA

: Semua biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran KPU Kabupaten Ogan Ilir untuk penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018 ;

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum di Jakarta.
2. Sekretaris Jendral KPU di Jakarta
3. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
4. Sekretaris KPU Kabupaten Ogan Ilir
5. Bendahara Pengeluaran Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018.

Ditetapkan di: Indralaya

Pada Tanggal : 3 April 2018

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR**

KETUA,


ANNAHRIR

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR
NOMOR : /HK.03.1-Kpt/1610/KPU-Kab/IV/2018
TANGGAL : April 2018

**SUSUNAN KELOMPOK KERJA (POKJA)
SOSIALISASI DAN PARMAS/PENYULUHAN/BIMTEK
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
SUMATERA SELATAN TAHUN 2018**

No.	NAMA	Gol	Jabatan dalam Kelompok Kerja	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	Amrah Muslimin, ST	-	Pengarah	
2.	Neli Eponi, S.Pd	-	Pengarah	
3.	Drs. Fatoni, M.Pd	IV/a	Penanggung Jawab	
4.	Dian Lestari, S.Thi	III/c	Ketua	
5.	Zawadi, S.Pd.,M.Si	IV/a	Sekretaris	
6.	Mulyani Nur Sari	III/c	Anggota	
7.	Rafiko NurHidayah, S.Ip	III/b	Anggota	
8.	Muchtasimbillah	II/c	Anggota	
9.	Amir Fauzi	II/c	Anggota	
10.	Mursadil	-	Anggota	

**DITETAPKAN DI : INDRALAYA
PADA TANGGAL : 3 April 2018**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR
KETUA,**



ANNAHRIR